

## MEMBANGUN KESADARAN MORAL DALAM ETIKA BERINTERAKSI DI DUNIA MAYA

Rachmat Adi Purnama

AMIK BSI

Jl. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu Jakarta Selatan

Email: rapadipur@yahoo.com

### **Abstract**

*Level of crime has had with the empirical branching directly or through cyber space or virtual world. Based on the data showed that a variety of behavioral changes and the more crime increase with the virtual world of crime. Meanwhile the government and the device has not been able to become legal issues existing controllers. ITE legislation which was passed in last March 2008 full debate is considered not healthy and in conflict with the Constitution, especially on the freedom of UUD 45. By using qualitative methods, the author tried to analyze and give a solution that may become a concern for the government and the public how to maintain ethics in the virtual world interacting with the moral awareness of how to build each individual IT users themselves.*

*Keywords: crime, ethics, the moral awareness*

Tingkat kriminalitas telah mengalami percabangan dengan cara *empiris* langsung maupun melalui *cyber space* atau dunia maya. Berdasarkan Data yang beragam menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan kriminalitas kian meningkat seiring dengan meningkatnya kejahatan dunia maya. Sementara itu pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu menjadi pengendali problematika yang ada. UU ITE yang telah disahkan pada bulan Maret 2008 lalu penuh dengan perdebatan karena dianggap tidak sehat dan bertentangan dengan UUD 45 terutama tentang kebebasan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis mencoba untuk menganalisis dan memberikan solusi yang mungkin menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat bagaimana mempertahankan etika dalam berinteraksi di dunia maya dengan kesadaran moral tentang bagaimana membangun masing-masing individu pengguna IT itu sendiri.

Kata kunci: kriminal, etika, kesadaran moral

### **I. PENDAHULUAN**

Fenomena yang dapat dilihat pada kinerja pemerintah saat ini adalah sibuk membangun secara fisik infrastruktur Teknologi informasi dan telekomunikasi. Peluang bisnis jaringan komunikasi menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu market atau pasar yang menjanjikan dengan jumlah penduduk sangat besar. Moralitas bangsa dan integritas bangsa adalah dua konsep sejalan yang terwujud dalam hubungan sebab akibat. Sedangkan yang menjadi penghalang akan tegaknya konsep tersebut di masyarakat adalah kriminalitas. Akar dari kriminalitas adalah rusaknya psikologis yang salah satu penyebabnya adalah pornografi-pornoaksi.

UU ITE yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai pelengkap hukum dalam upaya pemberantasan kriminalitas

sayangnya sebagian orang menganggap UU ITE tersebut masih rumit dan sulit penerapannya. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan isi UU ini bermuatan syariah agama Islam, sehingga akan menjurus pada perpecahan. Walaupun perlu diakui bahwa inisiatif lahirnya RUU ITE ini berasal dari kalangan Islam, namun dilihat dari perubahan yang dilakukan berkali-kali menunjukkan semakin disesuaikannya RUU ini terhadap nilai-nilai heterogenesis bangsa.

Sementara itu ada pendapat lain bahwa negara tidak berhak merambah ke wilayah moralitas dan privasi masyarakat dalam mengatur sesuatu karena menyangkut HAM. Pada ayat 29, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar antara lain pertimbangan segi moral.

Kalaupun ada yang tidak sepakat dengan deklarasi tersebut, mestinya diketahui dan dipahami bersama bahwa isu pornografi bukan sekedar masalah moral, yang dikhawatirkan pornografi akan menghadapkan bangsa ini pada kebangkrutan sebenarnya adalah dari segi sosial. Negara-negara sekuler seperti Kanada, Italia dan Irlandia sudah lama menerapkan UU yang mengatur pornografi. Amerika sekalipun, yang mengaku sebagai kampiun demokrasi dan pembela HAM, membatasi dan mengatur peredaran pornografi. Dalam mekanisme pasar bebas pun, sebuah aturan wajib diberlakukan untuk pegangan bersama, jadi sebebapapun bentuk dan pola pemerintahan harus ada sebuah konstitusi yang berlaku di semua bidang dalam sebuah negara.

Dalam konteks ini maka dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan internet. Karena dalam lingkup yang lebih luas, kejahatan internet dapat menjadi bentuk kejahatan serius bagi keamanan individu, masyarakat, bangsa dan Negara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah dunia maya (*cyberspace*) disebut pertama kali oleh William Gibson pada novelnya yang berjudul *Neuromancer* (1984). Novel ini mendeskripsikan jaringan komputer futuristik di mana para pengguna bekerja dengan otak. (*Cyber* berasal dari kata "*cybernetics*", sebuah istilah yang populer tahun 1948 untuk mengaplikasikan studi komparatif pada sistem kontrol otomatis, semisal sistem saraf/otak dan sistem komunikasi listrik-mekanis). Dalam bahasa sehari-hari, istilah ini memiliki pengertian yang agak berbeda. Istilah "Maya" disebabkan 'kunjungan' kita ke tempat-tempat lain tersebut bersifat maya (tidak nyata) karena kita hanya dapat melihat-lihat informasi yang terkandung di komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung ke Internet. stru mencatat pertumbuhan ponsel tertinggi)

Dari segi *etimologi* (ilmu asal usul kata), menurut teguh wahyono(2005) etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Selain akhlak kita juga lazim menggunakan istilah etika. Etika merupakan sinonim dari akhlak. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika membahas tentang tingkah laku manusia.

Menurut Robert Salamon dalam teguh wahyono(2005) etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yaitu:

1. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu beretika.
2. Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.

Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yakni *mores* kata jama dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dan analisa data yang digunakan untuk mengamati dan menganalisa data-data yang berhubungan dengan perkembangan dunia TI dan perilaku para penggunanya. Dengan menggunakan metode kualitatif ini didapat beberapa bahan pemikiran yang mungkin dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat pengguna internet.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, masyarakat sering menyamakan dunia maya dan internet. Tetapi, sebenarnya dunia maya lebih dari sekadar internet. Dunia maya bisa terdiri dari *web*, ruang *chat*, diari online (*blog*). Dan juga meliputi segala sesuatu seperti konferensi suara (*teleconference*) dan ATM (anjungan tunai mandiri). Bisa disimpulkan, bahwa *dunia maya (cyberspace)* tidak terbatas pada dunia online dan internet khususnya, tetapi juga dunia komunikasi kabel dan nirkabel secara umum.

Dunia internet memang menyediakan banyak informasi dan memudahkan setiap pengunjungnya mendapatkan informasi yang ia mau. Cepat, mudah, dan terjangkau adalah kelebihan dari teknologi informasi berupa internet ini. Sehingga kita dapat menyaksikan setiap harinya jumlah pengguna internet bertambah. Banyak orang yang juga mencoba peruntungannya dengan membuka warung internet. Kemudian, perusahaan-perusahaan juga membuka web untuk bisa mempromosikan produknya.

Kemudahan untuk diakses membuat orang-orang tertarik untuk menjadikan internet dan blog sebagai peluang mencari pundi-pundi uang. Ada juga yang menggunakan internet untuk mencari teman atau komunitas lain dalam dunia *virtual*. Masyarakat virtual ini membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan jaringan intra dan antarsesama anggota masyarakat maya. Dipastikan bahwa konstruksi masyarakat maya pada mulanya berkembang dari sistem intra dan antar jaringan yang berkembang menggunakan sistem sarang laba-laba sehingga membentuk sebuah jaringan masyarakat yang besar.

Masyarakat "maya" ini sama seperti masyarakat nyata, yaitu menggunakan seluruh metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi-segi kehidupan maya. Seperti, membangun interaksi sosial, adanya wewenang dan kepemimpinan, bahkan sudah ada yang membentuk komunitas dari dunia maya menjadi komunitas dalam dunia nyata. Namun, hal

ini tentu saja akan berdampak pada konstruksi sosial yang telah ada. Konstruksi sosial yang ada selama ini mengharuskan kita untuk mengetahui segala yang nyata adalah berasal dari suatu realitas awal atau memiliki asal-usul. Tetapi, dalam dunia maya ini ruang pengetahuan yang dikonstruksikan oleh media informasi melalui pencitraan media, di mana setiap manusia mendiami suatu ruang realitas yang perbedaan antara nyata dan fantasi, atau yang benar dengan yang palsu menjadi sangat tipis. Manusia hidup dalam dunia maya dan khayal.

Melihat fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat pengguna internet, patutlah disadari bahwa sangat diperlukan pengaturan maupun pengawasan atas kebebasan dalam berinteraksi di dunia maya. Dan akhirnya dampak nyata UU ITE yang disahkan oleh pemerintah akan berhulu kepada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Semua *stakeholder* atau yang berkepentingan dengan undang-undang ini


diharapkan tidak salah mengartikan pasal-pasal nya, tetapi juga tidak menyalahgunakannya. Lembaga sekuat KPK saja dalam hal penyadapan, misalnya, harus berhati-hati menggunakannya, jika tidak mau menuai kritikan dari para praktisi hukum. Dalam seminarnya Dirjen ponstel Basuki yang bertema Seminar Hari Kesadaran Keamanan Informasi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2006), mengatakan bahwa "Bahasa hukum memang tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti selalu ada kontroversi".

Internet sebagai salah satu media komunikasi informasi di dunia maya memiliki banyak dampak positif yang sangat besar manfaatnya baik di dunia bisnis, pendidikan maupun sarana berkomunikasi dengan sesama manusia di seluruh dunia. Namun internet juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang jauh lebih luas dan terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Terdapat beberapa kejahatan internet yang cukup menonjol saat ini sebagai contoh :

1. Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data-data milik orang lain dan

- jaringan komunikasi data serta
2. Penetrasi terhadap sistem computer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi seseorang atau lembaga lain terganggu.
  3. Melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diizinkan oleh peraturan organisasi atau penyusupan ke web server sebuah situs kemudian mengganti halaman depan situs tersebut.
  4. penyalahgunaan jaringan orang lain.
  5. Tindakan penyalahgunaan kartu kredit orang lain di internet
  6. Penerapan aplikasi dalam usaha membuka ptoeksi dengan *software* ataupun sistem secara *illegal*.
  6. Dan lain-lain.

Tabel kejahatan dunia maya



Sumber : <http://dogllc.net/programs.html>

Kenyataan yang terjadi adalah para pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang memiliki keunggulan dan kemampuan keilmuan dan teknologi di bidangnya. Sementara itu, kemampuan aparat untuk menangkalnya sungguh jauh dari kualitas dari para pelaku kejahatan tersebut.

**Peluang dan Kontroversi lahirnya UU ITE**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya adalah salah satu konsekuensi dari

skema konvergensi bidang telekomunikasi, *Computing* dan *Entertainment* (media), dimana pada awalnya masing-masing berbaur sendiri-sendiri. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan implikasi pada saat transaksi elektronik seperti transaksi keuangan via ponsel dari mulai saat memasukan *password*, melakukan transaksi keuangan sampai bagaimana pesan itu sampai ke recipient yang di tuju. Kepastian hukum ini diperlukan untuk stakeholder terkait di dalamnya mulai dari operator seluler, penyedia service transaksi keuangan, bank dimana sang nasabah menyimpan uangnya

sampai bank recipient menjadi nasabahnya. Namun Peluncuran UU ITE pada bulan Maret 2008 banyak menuai perdebatan dikalangan pengguna internet di dunia maya. Bahkan salah satu komentar yang cukup tajam dikemukakan oleh anggota dalam blognya dengan judul UU informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ancaman serius bagi blogger Indonesia.

Di satu sisi terdapat beberapa peluang yang dapat diambil dengan kehadiran UU ITE ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Certificate Authority/CA*) diharuskan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia (pasal 13 sampai 16). CA dari luar negeri yang terkenal seperti Verisign dan Geotrust dianggap tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan verifikasi terhadap identitas seseorang di dalam Indonesia. Ini memberi peluang bagi bisnis baru di Indonesia. Juga dalam hal audit kehandalan atau kesesuaian yang meliputi banyak paramater, dari manajemen umum, kebijakan, manajemen resiko, *otentifikasi*, *otorisasi*, pengawasan, ekspertise yang memadai, dll. Sebagian besar UU ini memang mengatur Infrastruktur Kunci Publik (*Public Key Infrastructure/PKI*). Untuk diketahui pada tahun 2006 sudah diterbitkan Peraturan Menkominfo 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 tentang pengorganisasian, pengawasan, dan pengamanan infrastruktur CA ini.
2. UU ini dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang dapat merugikan. Aksi membobol sistem pihak lain (*cracking*) kini dilarang secara eksplisit. Pencegahan terhadap sabotase terhadap perangkat digital dan jaringan data yang dapat mengganggu privasi seseorang membutuhkan suatu sistem security yang baik.  
Ini adalah peluang bagi masyarakat untuk menjadi praktisi keamanan jaringan. Jika seseorang tidak memanfaatkan internet untuk hal-hal negatif, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kehadiran UU ITE ini. Karenanya keawatiran pengusaha

Warnet sebenarnya tidak beralasan, mungkin dalam hal petunjuk pelaksanaannya saja yang memang belum jelas karena ada beberapa Peraturan di bawahnya yang belum selesai dibuat.

3. Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Kini Tandatangan Elektronik sudah memiliki kekuatan hukum sehingga dianggap sama dengan tandatangan konvensional, sehingga alat bukti elektronik sudah diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP.
4. Kegiatan ekonomi bisa mendapatkan perlindungan hukum, misalnya *E-tourism*, *E-learning*, implementasi EDI, transaksi dagang via, sehingga jika ada yang melakukan pelanggaran akan bisa segera digugat berdasarkan pasal-pasal UU ITE ini. Hambatan pengurusan ekspor-import terkait dengan transaksi elektronik dapat diminimalkan, apalagi jika nantinya sudah kerjasama berupa mutual legal assistance sudah dapat terealisasikan.
5. Walaupun masih perlu ada *Mutual Legal Assistance* (MLA), UU ini sudah dibuat dengan menganut prinsip extra territorial jurisdiction sehingga kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari luar Indonesia, akan bisa diadili dengan UU ini.
6. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa *alternative* atau *arbitrase*.
7. UU ITE ini memberi peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet (terlepas dari sisi negatifnya) untuk digunakan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. *Public awareness* harus dibangun secara kontinyu, sehingga "bahasa" internet di Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat. Tentu saja ini harus dibarengi dengan *infrastruktur* yang mampu untuk mengurangi dampak negatifnya.

Di balik segala peluang tersebut, muncul banyak kontroversi yang disebabkan beberapa kelemahan pada UU ITE ini. Apa



saja kelemahan yang menjadi dasar bagi para kalangan yang kontra terhadap kehadiran UU ITE ini antara lain :

1. UU ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber-internet, terutama pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan pasal karet (*haatzai artikelen*), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah
2. Belum ada pembahasan detail tentang *spamming*. Dalam pasal 16 UU ITE mensyaratkan penggunaan 'sistem elektronik' yang aman dengan sempurna, namun standar spesifikasi yang bagaimana yang digunakan ? Apakah mengoperasikan *web server* yang memiliki celah keamanan nantinya akan melanggar undang-undang?
3. Masih terbuka munculnya moral hazard memanfaatkan kelemahan pengawasan akibat euforia demokrasi dan otonomi daerah, seperti yang kadang terjadi pada pelaksanaan K3 dan AMDAL.
4. Masih sarat dengan muatan standar yang tidak jelas, misalnya standar kesesuaian, definisi perjudian, interpretasi suatu penghinaan. Siapa yang berhak menilai standarnya ? Ini sejalan dengan kontroversi besar pada pembahasan undang-undang anti pornografi.
5. Ada masalah yurisdiksi hukum yang belum sempurna. Ada suatu pengandaian dimana seorang WNI membuat suatu software khusus pornografi di luar negeri akan dapat bebas dari tuntutan hukum.

### **Membangun kesadaran moral dalam etika beriteraksi di Dunia Maya**

Beberapa orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. Persamaan memang ada karena kedua-duanya membahas baik dan buruknya tingkah laku

manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan.

Apabila kita menelusuri lebih mendalam, maka kita dapat menemukan secara jelas persamaan dan perbedaan etika dan akhlak. Persamaan diantara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji, dimana kedua-duanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan perbedaannya sumber norma, dimana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari Hadist dan Al Quran.

Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut.:

1. Segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal.
3. Segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penentu terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, terhina dsb
4. Segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan zaman.

Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

Menurut Lawrence Konhebert(1927-1987) dikatakan bahwa antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih

banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara *universal* (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.

Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia.

Moralitas dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Menurut Sony Keraf (1991), moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita hidup dengan baik sebagai manusia. Namun, secara umum moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar, baik dan wajar, tetapi merasa bersalah dan malu ketika melanggar standar moral atau norma moral yang berlaku. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik mengenai hal-hal yang sesuai dengan ajaran moral, dengan standarnya pertimbangan akal pikiran.

Sesuai dengan pendapat Aliah B. Purwakania Hasan (2006) menyatakan bahwa moralitas memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Komponen afektif moralitas (*moral affect, attitude*, sikap) atau emosional

merupakan berbagai jenis perasaan (seperti perasaan bersalah atau malu, perhatian terhadap perasaan orang lain, simpati dan empati) yang meliputi tindakan benar dan salah yang memotivasi pemikiran dan tindakan moral serta menyertai pelaksanaan prinsip etika. Agama mengajarkan pentingnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai sesuatu yang penting. Malu dikatakan sebagian dari iman, karena malu dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermoral.

2. Komponen kognitif moralitas (*moral reasoning, knowledge*, pengetahuan) merupakan pemikiran atau pusat seseorang melakukan konseptualisasi benar dan salah serta membuat keputusan tentang bagaimana seseorang berperilaku yang ditunjukkan dengan berbagai tindakan yang benar atau yang salah. Agama mengajarkan bahwa Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dua jalan yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Manusia memiliki akal (otak kanan dan otak kiri) untuk memilih jalan mana yang ia akan tempuh. Pilihan manusia tentang jalan yang akan ia pilih dalam konflik ini menentukan apakah ia menjadi orang yang baik atau tidak.
3. Komponen perilaku moralitas (*moral behaviour*, tindak tanduk) merupakan tindakan yang konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi dimana mereka harus melanggarnya, artinya mencerminkan bagaimana seseorang sesungguhnya berperilaku ketika mengalami godaan untuk berbohong, curang, atau melanggar aturan moral lainnya.

Agama menggambarkan bahwa memilih melakukan jalan yang benar seperti menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Melakukan sesuatu pada jalan yang benar merupakan pilihan bagi umat manusia, meskipun sulit. Manusia harus berusaha untuk berbuat adil, meskipun sulit. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap pihak lain yang tidak disukai.

Dalam menghadapi dilema moral, seseorang harus menentukan pilihan dari perbuatan yang akan dilakukannya, yang harus menggunakan penalarannya.

Penalaran moral bukan merupakan penalaran terhadap standar perilaku yang ditentukan oleh konsesus sosial (*social-conventional rules*), namun lebih merupakan penalaran terhadap standar penerimaan dan penolakan perilaku yang berhubungan dengan hak dan kewenangan individu (*moral rules*). Usia menentukan bagaimana penalaran tersebut dilakukan. Dalam keadaan tertentu, aturan dapat dilanggar jika terdapat situasi darurat yang memaksa dan harus diselesaikan segera demi kepentingan yang lebih tinggi. Dalam situasi tertentu, dapat terjadi konflik dari berbagai aturan yang mengharuskan seseorang menentukan pilihan. Penilaian benar salah lebih dinilai dari niat pelakunya. Mereka lebih memilih hukuman yang langsung memperbaiki kesalahan yang dibuat pelakunya. Mereka juga mulai melihat bahwa orang-orang yang bersalah sering kali tidak terdeteksi dan lolos dari jeratan hukum.

Peneliti Lawrence Kohlber (1958) hanya meneliti untuk menyusun pemikiran moral, bukan tindakan moral. Sebagaimana kita ketahui, orang yang bicara dengan tingkat moral yang tinggi, belum tentu berperilaku sedemikian rupa, artinya tidak satu kata dengan perbuatannya.

Teori Penalaran Moral Kohlberg (1997), walaupun dapat diterapkan pada teologi, namun masih menuai kritik dari sudut psikologi. Beberapa pakar menyatakan kemungkinan bahwa Teori Kohlberg mengandung bias terhadap kelompok sosial tertentu. Teori Kohlberg juga hanya meneliti penalaran moral, dan tidak meneliti perasaan dan perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Banyak psikolog berpendapat (yang merasa) bahwa akan tampil bahaya jika orang menempatkan prinsip pribadi di atas masyarakat dan hukum yang berlaku. Manusia memiliki kemampuan penalaran yang beragam, termasuk penalaran moralnya. Baik atau buruk didefinisikan pada keadilan yang lebih besar, bukan pada aturan masyarakat yang tertulis atau kewenangan tokoh otoritas. Kebenaran moral dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak selalu sama.

Pendidikan moral saat ini banyak dibicarakan oleh para pakar. Salah satu buku yang membicarakan aspek moral ini adalah *Moral Intelligence: Enhancing Business*

*Performance and Leadership Success* yang ditulis oleh Doug Lennick & Fred Kiel (2005). Kedua pakar ini menyusun alat pengukur *Moral Competency Inventory* (Inventori untuk mengukur kompetensi moral). Ada empat komponen modal moral yang membuat seseorang memiliki kecerdasan moral yang tinggi yakni:

1. Integritas (*integrity*), yakni kemauan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal di dalam perilaku. Individu memilih berperilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah perilaku etikal yang universal. Orang berperilaku atas keyakinan bahwa perilaku dalam bekerja yang etikal adalah sesuatu yang harus dilakukan dan akan membuat dirinya bersalah jika hal itu dilakukan.
2. Bertanggung-jawab (*responsibility*) atas perbuatan yang dilakukannya. Hanya orang-orang yang mau bertanggung-jawab atas tindakannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya yang bisa berbuat sejalan dengan prinsip etik yang universal.
3. Penyayang (*compassionate*) adalah tipe orang yang tidak akan merugikan orang lain, karena dia menyadari memberi kasih sayang pada orang lain adalah juga sama dengan memberi kasih sayang pada diri sendiri. Orang yang melanggar etika adalah orang yang tidak memiliki kasih sayang pada orang lain yang dirugikan akibat perbuatannya yang melanggar hak orang lain.
4. Pemaaf (*forgiveness*) adalah sifat yang diberikan pada sesama manusia. Orang yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi bukanlah tipe orang pendendam yang membalas perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak menyenangkan pula.

Sama halnya dengan modal intelektual yang berbasis pada kecerdasan intelektual, maka modal moral dasarnya adalah kecerdasan moral yang berbasis pada empat kompetensi moral di atas.



Pembangunan moral menjadi semakin penting peranannya karena upaya membangun manusia yang cerdas dengan IQ tinggi dan manusia yang pandai mengelola emosinya dalam berhubungan dengan orang lain tidaklah menghantarkan manusia pada kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup adalah sebuah motivasi yang kuat yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berguna. Hidup yang berguna adalah hidup yang memberi makna pada diri sendiri dan orang lain. Selain itu pembangunan moral ini juga memberikan perasaan hidup yang komplit (*wholeness*). Inilah yang disebut oleh Abraham maslow dengan '*Peak Experience*', perasaan yang muncul karena kedekatan dengan sang Pencipta. Stephen Covey (1986) memasukkan bagian dari hal yang bersifat spiritual ini dalam bagian kegiatan manusia yang harus ditingkatkan agar manusia menjadi manusia yang efektif.

Bagi orang Islam modal intelektual, emosional, modal sosial, modal ketabahan dan modal moral yang dibicarakan di atas adalah bagian dari ekspresi Modal spiritual. Semakin tinggi iman dan takwa seseorang semakin tinggi pula ke lima modal di atas. Namun demikian banyak orang yang menyarankan agar modal spiritual dipisahkan dari kelima modal di atas, dengan tujuan untuk semakin menekankan betapa pentingnya upaya pengembangan spiritualitas dan keberagaman manusia. Di mata orang yang berpandangan demikian, agama akan menjadi pembimbing kehidupan agar tidak menjadi egotik yang orientasinya hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan keagamaan adalah bagian mutlak dan utama bagi tumbuhnya masyarakat yang makmur dan sejahtera serta aman dan damai.

Beberapa hal yang mungkin dapat dikembangkan dalam membangun moral dan etika para pengguna internet antara lain :

1. Mengembangkan pemahaman akan nilai budaya masyarakat yang telah dirumuskan secara *eksplisit* baik tertulis maupun lisan, namun yang lebih merupakan slogan, pepatah, peribahasa, syair-syair lisan, yang sungguh-sungguh hidup di masyarakat dan bukan yang

berupa uraian sistematis metodik dari para ahli.

2. Menggali pemahaman masyarakat yang mungkin sudah dimengerti secara fragmentaris, tetapi masih bersifat implisit, yaitu "tersembunyi" dalam gejala-gejala hidup bersama dalam masyarakat, tercermin dalam sikap dan kelakuan masyarakat.
3. Mengembangkan dialog, yang berfungsi mengembalikan esensi kehidupan bermasyarakat majemuk pada tindakan yang tidak memutlakkan hukum, ritus dan adat istiadat masing-masing latar belakang sosio-kultural.
4. Membangun kesadaran spiritualitas baru di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang tidak sekedar berorientasi pada kehidupan politik kekuasaan dan hegemoni sepihak, melainkan juga bagaimana mengatasi masalah ketidakadilan, empati dan penghargaan atas martabat orang lain.
5. Menyadari bahwa membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada realitas kemajemukan merupakan proses yang harus terus menerus ditumbuhkan, dan tidak menganggapnya sebagai finalitas yang sudah selesai.
6. Membangun keadilan dalam arti yang luas dan tidak mengembangkan *hegemoni* (seperangkat ide-ide sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok subordinat) atas dasar agama, etnik atau latar belakang kebudayaan apa pun kendatipun dengan alasan mayoritas.
7. Selalu dikembangkan kesadaran akan kesetaraan masing-masing latar belakang sosio-kultural yang membangun kemajemukan Indonesia seluruh kapasitas sebagai kekayaan bangsa.

## V. KESIMPULAN

Perdebatan yang terjadi diantara para pengguna Teknologi Informasi dan komunikasi baik pemerintah, para praktisi maupun para pakar TI, sebaiknya segera diakhiri. Apapun yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang

berwenang mengeluarkan perundang-undangan pasti akan menuai protes dari berbagai pihak. Oleh karena itulah sudah saatnya pemerintah mulai memperhatikan bagaimana cara membangun kesadaran moral dalam etika interaksi di dunia maya, sehingga masing-masing pengguna layanan internet akhirnya dapat menghentikan kejahatan dunia maya maupun mengontrol dampak negatif dari pemanfaatan TI itu sendiri.

UU ITE diperlukan karena adanya tuntutan untuk mengatur dunia maya, karena perlu disadari bahwa terdapat banyak dampak negatif yang terjadi di dunia maya sama halnya dengan dunia nyata. Masyarakat dan para pengguna internet haruslah kembali pada niat dan kejujuran masing-masing untuk memenuhi etika dalam berinteraksi di dunia maya. Bahkan salah seorang pakar teknologi Onno W Purbo dalam salah satu diskusinya di salah satu media televisi Indonesia mengemukakan bahwa “Tidak ada program seaneh apapun yang dapat mencegah kejahatan kriminal maupun pornografi di Indonesia kecuali moral pribadi manusia itu sendiri”.

Pemerintah dalam hal ini sudah saatnya lebih menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan komunikasi dengan membangun pribadi-pribadi bangsa yang memiliki etika dan moralisme yang terus dijaga. Karena kehancuran suatu Negara dapat mudah terjadi apabila memiliki generasi muda yang moralitasnya sudah hancur, begitupula sebaliknya apabila generasi muda kita memiliki etika dan moral yang tinggi maka pembangunan Negara dan

bangsa dapat terus berkembang dan maju. Satu hal yang tidak kalah penting adalah komitmen bersama untuk memfungsikan semua perangkat tersebut. Jika tidak ada komitmen yang kuat untuk menjalankannya, maka semua upaya yang ditempuh untuk mengatasi penyalahgunaan internet akan sia-sia.

## SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Sosialisasi UU ITE keseluruhan masyarakat baik instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga-lembaga pendidikan maupun seluruh masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam menciptakan etika maupun moral bangsa dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar melalui elemen-elemen masyarakat dengan panduan dari lembaga yang terkait.
3. Pendidikan etika dan moral masyarakat selalu dibina sejak mereka dibangku sekolah, sehingga akan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang beretika dan bermoral.
4. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka proteksi terhadap pengaruh negatif semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan orang-orang yang ahli dibidangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alesketu. 2008. UU ITE Mencegah Kejahatan Berbasis Teknologi. [http://www.wonogiri.org/mod.php?artid=44533&cid=62&mod=publisher&op=viewarticle]Tgl akses 25 Juli 2009
- Elly, M Jafar. 2008. Mengoptimalkan UU ITE. Jakarta:Republika
- Hasan, Aliah B Purwakania. 2006. Psikologi Perkembangan Islam. Jakarta:PT. Radja Grasindo Perkasa.
- Herwanparwiyanto. 2009. Masalah Lingkungan dalam Kajian Etika dan Moral. [http://herwanparwiyanti.staf.uns.ac.id/files/2009/03/herwnlingkungan-dlm-kajian-etika-dan-moral.doc] tgl akses 20 Juli 2009
- Indrajit, Richardh Eko. Relasi Dunia Nyata dan Dunia Maya dalam Konteks Menjaga Keamanan Internet [http://images.idsirtii.or.id/files/cyber6/b

- 4c3aa2b8795b7644d88e309005605  
915.pdf] Tgl akses 20 Juli 2009
- Makarim, Edmon.. 2008. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE). Jakarta: Depkominfo.
- Noor, Achmad Rouzni. 2009. Menkominfo: Silahkan Cabut UU ITE. [<http://www.detikinet.com/read/2009/02/16/180502/1085711/328/menkominfo-silakan-cabut-uu-ite>]Tgl akses 16 Februari 2009.
- Setiadi, Mas wigrantoro. 2006. Etika dan hukum cyber/telematika. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Wahyono, Teguh. 2006. Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di bidang Teknologi Informasi. Jakarta: Andi.
- Zubair, Achmad Charris. 2003. Membangun kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia. [<http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/18/15>] tgl akses 12 Maret 2009.